

ANALISIS PEMAHAMAN DAN KESADARAN DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERKEBUNAN (STUDI KASUS PETANI KEBUN SAWIT) DI KECAMATAN BATURAJA BARAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Imilia Amanda¹, Rudi Aryanto², Safitri Asrol³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

(imeliaamanda33@gmail.com¹, rudiaryant000@gmail.com²,
safitriasrol_uin@radenfatah.ac.id³)

Abstrak

Kecamatan baturaja barat, kabupaten ogan komering ulu, merupakan daerah dengan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani kelapa sawit. namun, pemahaman dan kesadaran petani mengenai kewajiban zakat perkebunan masih relatif rendah. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kesadaran petani dalam menunaikan zakat perkebunan di kecamatan baturaja barat. penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani hanya memahami zakat fitrah dan belum mengetahui bahwa hasil perkebunan kelapa sawit wajib dizakati apabila telah mencapai nisab. rendahnya kesadaran petani dalam menunaikan zakat dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, rendahnya pengetahuan keagamaan, serta kebiasaan memberikan infak dan sedekah secara langsung dibandingkan menunaikan zakat sesuai ketentuan syariat. penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai zakat perkebunan agar pemahaman dan kesadaran petani dalam menunaikan zakat sesuai syariat islam dapat meningkat.

Kata Kunci: kesadaran; pemahaman; petani; zakat perkebunan; kelapa sawit.

Abstract

Baturaja barat district, ogan komering ulu regency, is an area where the majority of the population works as oil palm farmers. however, farmers' understanding and awareness regarding the obligation of zakat (obligatory almsgiving) on plantations remain relatively low. this study aims to analyze the level of farmers' understanding and awareness regarding the fulfillment of plantation zakat in baturaja barat district. the study employs a qualitative method with data collection techniques involving interviews, observation, and documentation, analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. the results indicate that most farmers are familiar only with zakat fitrah and are unaware that oil palm plantation yields are subject to zakat once they reach the nisab (minimum threshold). the low level of awareness regarding zakat fulfillment is attributed to a lack of outreach and education, limited religious knowledge, and a preference for giving infaq and sadaqah (voluntary charity) directly rather than fulfilling zakat in accordance with sharia regulations. the study highlights the need for increased education and outreach regarding plantation zakat to improve farmers' understanding and awareness of fulfilling this obligation in accordance with islamic sharia.

Keywords: *awareness; understanding; farmers; plantation zakat; oil palm.*

A. Pendahuluan

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai sosial tinggi karena memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Hidayat & Mukhlisin, 2020). Zakat juga merupakan sumbangan yang telah diatur jenis, jumlah, waktu, harta yang harus diserahkan, serta cara pendistribusian dan penggunaannya (Salsabila & Ramadina, 2024). Kepentingan syariat zakat tercermin dari banyaknya ayat Al-Qur'an yang mengaitkan perintah zakat dengan salat, menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. (Abidin, 2020)

Zakat pertanian merupakan zakat yang diambil dari hasil pertanian dan perkebunan yang memenuhi syarat. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi zakat yang besar dari sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit (Astuti & Arnanda, 2021). Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Namun, besarnya potensi tersebut belum diimbangi dengan optimalnya penghimpunan zakat karena masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan zakat hasil perkebunan.

Di Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, luas lahan dan produksi kelapa sawit mengalami peningkatan. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan petani kebun sawit, sebagian besar petani belum memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai zakat perkebunan, terutama terkait nisab, waktu pelaksanaan, tata cara perhitungan, serta

perbedaan kadar zakat 5% dan 10%. Selain itu, sebagian petani masih beranggapan bahwa zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan lebih memilih menyalurkan infak atau sedekah secara langsung kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu juga menunjukkan bahwa belum tersedia data khusus mengenai zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya potensi zakat perkebunan dengan realisasi penghimpunan zakat di lapangan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan, sosialisasi, dan religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat. Namun, penelitian yang mengkaji pemahaman dan kesadaran petani kebun sawit secara bersamaan masih terbatas, khususnya di Kecamatan Baturaja Barat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan kesadaran petani kebun sawit dalam membayar zakat perkebunan di Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) untuk menjelaskan hubungan antara keyakinan, sikap, dan perilaku seseorang. TPB menjelaskan bahwa niat seseorang dalam melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). (Hakim et al., 2024)

Sikap terhadap perilaku menunjukkan penilaian individu terhadap suatu tindakan, apakah memberikan manfaat atau tidak. Dalam konteks zakat, sikap positif terhadap kewajiban membayar zakat akan mendorong niat untuk menunaikannya. Norma subjektif merupakan persepsi individu terhadap dukungan atau tekanan sosial dari keluarga, tokoh agama, kelompok tani, maupun masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku menunjukkan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam melaksanakan zakat, seperti memahami ketentuan zakat, menghitung nisab, serta kemudahan menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat.

Dalam penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemahaman membentuk sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol yang memengaruhi kesadaran petani kebun sawit dalam membayar zakat perkebunan.

Pemahaman merupakan proses mental yang menunjukkan sejauh mana seseorang mampu mengerti, menafsirkan, menghubungkan, dan menjelaskan kembali suatu informasi. Seseorang dikatakan memahami apabila mampu menjelaskan suatu konsep dengan kata-katanya sendiri serta menerapkannya dalam kehidupan. Tingkatan pemahaman terdiri atas pemahaman terjemahan, pemahaman interpretatif, dan pemahaman ekstrapolasi (Harefa et al., 2024).

Kesadaran merupakan kemampuan seseorang untuk memahami diri, lingkungan, serta bertindak berdasarkan nilai dan keyakinan yang dimilikinya

(Awaliyah & Listiyandini, 2017). Kesadaran dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, religiusitas, serta sosialisasi yang diterima individu. Dalam konteks zakat, kesadaran tercermin dari kemauan seseorang untuk menunaikan zakat karena memahami bahwa zakat merupakan kewajiban agama dan memiliki manfaat sosial (Sutra Bukhari & Rosyidah, 2023).

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang hartanya telah memenuhi syarat tertentu. Zakat berfungsi sebagai ibadah sekaligus instrumen sosial ekonomi untuk membersihkan harta, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Thariska Oktaviani, Zuul Fitriani Umari, 2026). Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan penerima zakat terdiri atas delapan golongan (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 (Yatim, 2020).

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikenakan atas hasil pertanian atau perkebunan yang telah memenuhi syarat (Magfira & Logawali, 2017). Zakat wajib dikeluarkan setiap kali panen apabila hasilnya telah mencapai nisab sebesar lima wasaq atau setara sekitar 653 kg gabah atau 520 kg beras. Besaran zakat adalah 10% apabila pengairan mengandalkan air hujan dan 5% apabila memerlukan biaya pengairan atau biaya operasional (Zuhirsyan & Hartika, 2023). Ketentuan ini juga berlaku pada hasil perkebunan kelapa sawit yang telah memenuhi nisab.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis

secara mendalam kondisi lapangan, konteks, dan interaksi lingkungan pada habitat alamnya. Penelitian kualitatif menggunakan peneliti sebagai instrumen utama dengan teknik pengambilan sampel purposive. Data penelitian berupa data kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata-kata dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah perkebunan kelapa sawit dengan jumlah petani yang cukup banyak, namun tingkat pemahaman dan kesadaran membayar zakat hasil perkebunan masih rendah. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, yaitu Januari–April 2026.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap enam orang petani kebun sawit yang dipilih secara purposive, yaitu (Ekayati, Darusman, Amrah Elkasih, Rusman, Herlan, dan Nesti). Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip data saturation, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan data baru. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, laporan resmi, hasil penelitian terdahulu, dan sumber literatur lain yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2024).

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan perilaku masyarakat, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam dari informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data

penelitian melalui dokumen, foto, maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan serta memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan secara sistematis agar memudahkan peneliti memahami hasil penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sodik & Sodik, 2015).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil

a. Pemahaman Petani Kebun Sawit Dalam Membayar Zakat Perkebunan Di Kecamatan Baturaja Barat

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat (Suhidra Hidayat, Siti Masfupah, 2025). Kewajiban menunaikan zakat memiliki landasan hukum yang kuat, namun dalam praktiknya pelaksanaan zakat belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat (Alivian et al., 2023). Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa zakat hanya terbatas pada zakat fitrah yang dibayarkan menjelang Hari Raya Idulfitri, sehingga menganggap tidak memiliki kewajiban zakat lainnya. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kekeliruan dalam memahami konsep

zakat secara menyeluruh (Dian Adi Perdana, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pemahaman petani kebun sawit mengenai zakat perkebunan masih beragam. Ibu Ekayati menyatakan bahwa zakat perkebunan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil kebun sendiri, seperti kebun sawit, apabila penghasilannya telah mencukupi sehingga sebagai umat Islam wajib mengeluarkan zakat dari hasil tersebut. Senada dengan itu, Bapak Rusman menjelaskan bahwa zakat perkebunan wajib dikeluarkan apabila usaha perkebunan sawit telah produktif dan hasilnya telah memenuhi ketentuan sehingga sudah dapat dizakati.

Berbeda dengan kedua informan tersebut, Bapak Amrah Elkasih menyatakan bahwa dirinya hanya mengetahui kewajiban zakat fitrah dan belum mengetahui adanya zakat dari hasil perkebunan sawit. Sementara itu, Ibu Nesti berpendapat bahwa hasil kebun sawit kemungkinan termasuk harta yang dapat dizakati apabila memberikan pendapatan yang besar, namun beliau belum mengetahui secara pasti apakah sawit termasuk objek zakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Darusman yang mengaku belum mengetahui secara pasti kewajiban zakat kebun sawit karena selama ini hasil sawit dipandang sebagai sumber penghasilan sehari-hari dan belum pernah memperoleh penjelasan mengenai zakat sawit. Adapun Bapak Herlan juga menyatakan belum mengetahui adanya kewajiban zakat kebun sawit maupun ketentuan mengenai nisab dan perhitungannya.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemahaman petani

terhadap zakat perkebunan masih dipengaruhi oleh minimnya informasi dan sosialisasi mengenai zakat hasil perkebunan. Sebagian informan telah memahami bahwa hasil kebun sawit yang memenuhi nisab wajib dizakati, sedangkan sebagian lainnya hanya mengetahui zakat fitrah atau masih ragu mengenai kewajiban zakat perkebunan.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Petani Kebun Sawit Di baturaja Barat.

Nama	Paham	Cukup Paham	Tidak Paham
Ibu Ekayati	✓		
Bapak Rusman	✓		
Ibu Nesti		✓	
Bapak Darusman		✓	
Bapak Amrah Elkasih			✓
Bapak Herlan			✓

Berdasarkan hasil wawancara terhadap enam informan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman petani kebun sawit di Kecamatan Baturaja Barat masih bervariasi. Sebanyak dua informan memiliki pemahaman yang baik mengenai zakat perkebunan, dua informan memiliki pemahaman yang cukup, sedangkan dua informan lainnya belum memahami zakat perkebunan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman petani mengenai zakat perkebunan masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif.

b. Bentuk Kesadaran Petani dalam

Membayar Zakat Perkebunan

Kesadaran merupakan suatu kondisi psikologis yang mencerminkan adanya pengetahuan, kepekaan, serta perasaan yang telah terinternalisasi dalam diri individu, Proses tersebut didasarkan pada pemahaman, pertimbangan rasional, serta nilai-nilai moral, yang disertai dengan kebebasan individu dalam mengambil keputusan secara bertanggung jawab (Maulana, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani kebun sawit di Kecamatan Baturaja Barat, diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat perkebunan masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan zakat. Sebagian besar informan hanya mengetahui zakat fitrah yang ditunaikan pada bulan Ramadan, sedangkan zakat hasil perkebunan belum dipahami secara menyeluruh. Dalam praktiknya, sebagian petani lebih memilih memberikan sebagian hasil panen kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk infak atau sedekah, bukan sebagai zakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai zakat perkebunan masih belum optimal sehingga memengaruhi kesadaran petani dalam menunaikan kewajiban zakat.

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesadaran antar informan. Ibu Ekayati menyatakan bahwa apabila hasil panen mencukupi, beliau berusaha mengeluarkan zakat meskipun belum dilakukan secara konsisten pada setiap panen karena bergantung pada hasil yang diperoleh. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Rusman yang menyatakan selalu berusaha membayar zakat setiap panen sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah

Swk. Meskipun pernah beberapa kali tidak membayar zakat karena lupa atau hasil panen belum mencukupi, beliau mengaku rutin menunaikan zakat ketika hasil panen telah memenuhi ketentuan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedua informan memiliki kesadaran yang baik terhadap kewajiban zakat perkebunan.

Sementara itu, Ibu Nesti mengungkapkan bahwa beliau belum secara rutin mengeluarkan zakat karena masih kurang memahami cara menghitung zakat serta waktu pelaksanaannya. Demikian pula Bapak Darusman yang menyatakan belum pernah secara khusus mengeluarkan zakat dari hasil kebun sawit karena belum memahami aturan dan tata cara perhitungannya. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman mengenai zakat perkebunan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran petani dalam menunaikan zakat.

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Petani Kebun Sawit Di baturaja Barat.

Nama	Paham	Cukup Paham	Tidak Paham
Ibu Ekayati	✓		
Bapak Rusman	✓		
Ibu Nesti		✓	
Bapak Darusman		✓	
Bapak Amrah			
Elkasih			✓
Bapak Herlan			✓

Berdasarkan hasil wawancara terhadap enam informan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran petani kebun sawit di Kecamatan Baturaja

Barat masih bervariasi. Dua informan memiliki kesadaran yang baik dalam menunaikan zakat perkebunan, dua informan memiliki kesadaran yang cukup namun belum melaksanakannya secara rutin, sedangkan dua informan lainnya masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah karena belum mengetahui adanya kewajiban zakat perkebunan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran petani saling berkaitan, sehingga peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai zakat perkebunan menjadi faktor penting dalam mendorong pelaksanaan zakat oleh para petani.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pemahaman dan kesadaran petani dalam membayar zakat perkebunan kelapa sawit, faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan kesadaran petani dalam membayar zakat perkebunan meliputi:

1) Faktor pendapatan

Berdasarkan hasil wawancara penulis melihat dari faktor pendapatan masih tergolong rendah karena kebanyakan masyarakat petani dari hasil panen tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

2) Faktor Pengetahuan

Pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian kebun sawit sangat berpengaruh terhadap kesadaran dalam Membayar zakat dalam menunaikan kewajiban yaitu berzakat.

3) Faktor Kebiasaan

Dilihat dari kebanyakan masyarakat Kecamatan Baturaja Barat yang tidak membayar zakat pertanian setelah panen namun memberikan kepada masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan

bantuan saja serta kebiasaan hanya membayar zakat fitrah saja pada bulan ramadhan anggapan tersebut sudah menggugurkan kewajibannya dalam membayar zakat pertanian.

4) Faktor Sosialisasi

Di Kecamatan Baturaja beberapa petani cukup banyak mengatakan bahwa kurangnya sosialisasi dari tokoh agama sehingga mereka tidak mengetahui adanya zakat pertanian kebun sawit yang harus mereka bayar dan bagaimana tentang perhitungan zakat dan penjelasan tentang zakat pertanian kebun sawit

2. Pembahasan

a. Pemahaman Petani Kebun Sawit Dalam Membayar Zakat Perkebunan Di Kecamatan Baturaja Barat

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pemahaman petani kebun sawit di Kecamatan Baturaja Barat mengenai zakat perkebunan masih berada pada tingkat yang berbeda-beda. Dari enam informan yang diwawancarai, terdapat dua orang yang telah memahami zakat perkebunan dengan baik, dua orang memiliki pemahaman yang cukup, sedangkan dua orang lainnya belum memahami zakat perkebunan. Perbedaan tersebut terlihat dari kemampuan informan dalam menjelaskan pengertian zakat perkebunan, ketentuan nishab, serta kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil kebun sawit.

Petani yang memiliki pemahaman yang baik menganggap bahwa zakat perkebunan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan apabila hasil kebun telah mencapai nishab. Sebaliknya, beberapa informan masih beranggapan bahwa kewajiban zakat hanya terbatas pada zakat fitrah sehingga belum mengetahui

adanya kewajiban zakat atas hasil perkebunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai zakat perkebunan di kalangan petani masih belum merata dan masih memerlukan peningkatan melalui edukasi serta sosialisasi yang berkelanjutan.

Apabila dianalisis menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen, pemahaman menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terbentuknya keyakinan seseorang terhadap suatu perilaku (*behavioral beliefs*). Ketika petani memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum, syarat, dan manfaat zakat perkebunan, maka akan terbentuk keyakinan bahwa membayar zakat merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan. Keyakinan tersebut selanjutnya akan membentuk sikap yang positif terhadap pembayaran zakat, sehingga mendorong munculnya niat untuk menunaikannya. Sebaliknya, apabila pemahaman petani masih rendah, maka keyakinan terhadap pentingnya zakat perkebunan juga belum terbentuk secara optimal sehingga niat untuk membayar zakat menjadi lebih rendah.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman petani tidak terlepas dari masih terbatasnya informasi mengenai zakat perkebunan yang mereka terima. Sebagian informan mengaku belum pernah memperoleh penjelasan secara khusus mengenai zakat hasil perkebunan, baik dari lembaga pengelola zakat maupun dari kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar. Akibatnya, petani lebih mengenal zakat fitrah dibandingkan zakat perkebunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyebaran

informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pelaksanaan zakat perkebunan. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, pemahaman yang baik akan membentuk keyakinan dan sikap positif terhadap kewajiban zakat sehingga dapat meningkatkan niat petani untuk menunaikan zakat perkebunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai zakat perkebunan agar pemahaman petani semakin baik dan pelaksanaan zakat perkebunan di Kecamatan Baturaja Barat dapat berjalan lebih optimal.

b. Bentuk Kesadaran Petani dalam Membayar Zakat Perkebunan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa tingkat kesadaran petani kebun sawit di Kecamatan Baturaja Barat dalam membayar zakat perkebunan masih berada pada kategori yang beragam. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa terdapat petani yang telah menyadari kewajiban mengeluarkan zakat ketika hasil panennya telah mencapai nisab, namun terdapat pula petani yang belum melaksanakan zakat perkebunan karena belum mengetahui ketentuan zakat tersebut. Perbedaan tingkat kesadaran tersebut dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masing-masing petani mengenai zakat perkebunan.

Apabila dianalisis berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), kesadaran petani dalam membayar zakat

perkebunan berkaitan dengan terbentuknya sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*). Petani yang memiliki keyakinan bahwa zakat merupakan kewajiban agama dan memberikan manfaat bagi penerima maupun bagi dirinya akan membentuk sikap yang positif terhadap perilaku membayar zakat. Sikap positif tersebut selanjutnya mendorong munculnya niat untuk menunaikan zakat perkebunan. Sebaliknya, apabila petani belum memahami pentingnya zakat perkebunan atau masih menganggap sedekah telah menggantikan kewajiban zakat, maka sikap positif terhadap pembayaran zakat belum terbentuk secara maksimal sehingga niat untuk membayar zakat juga menjadi lebih rendah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran petani dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendapatan, pengetahuan, kebiasaan, dan sosialisasi. Faktor pendapatan berkaitan dengan kemampuan petani dalam memenuhi nisab zakat. Faktor pengetahuan berhubungan dengan pemahaman mengenai ketentuan zakat perkebunan. Faktor kebiasaan terlihat dari praktik masyarakat yang lebih terbiasa menyalurkan sedekah atau zakat fitrah dibandingkan zakat hasil perkebunan. Sementara itu, kurangnya sosialisasi dari BAZNAS maupun tokoh agama menyebabkan sebagian petani belum memperoleh informasi yang memadai mengenai hukum, perhitungan, dan tata cara pembayaran zakat perkebunan. Keempat faktor tersebut menjadi penyebab belum optimalnya kesadaran petani dalam menunaikan zakat perkebunan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa kesadaran petani kebun sawit di Kecamatan Baturaja Barat dalam membayar zakat perkebunan masih belum sepenuhnya optimal. Sebagian petani telah memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat ketika hasil panen telah memenuhi ketentuan, sedangkan sebagian lainnya masih menganggap sedekah atau infak telah memenuhi kewajiban zakat. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sikap positif terhadap pembayaran zakat akan terbentuk apabila petani memiliki keyakinan yang benar mengenai kewajiban zakat serta memperoleh informasi yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat perkebunan perlu dilakukan agar kesadaran petani semakin meningkat dan pelaksanaan zakat perkebunan dapat berjalan secara lebih optimal.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pemahaman dan kesadaran dalam membayar zakat perkebunan (studi kasus petani kebun sawit) di kecamatan baturaja barat kabupaten ogan komering ulu Pemahaman petani kebun sawit mengenai zakat perkebunan masih rendah. Sebagian besar petani belum mengetahui bahwa hasil kebun sawit yang telah mencapai ketentuan wajib dizakati. Pengetahuan mereka umumnya masih terbatas pada zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan Ramadan.

Kesadaran petani dalam membayar zakat perkebunan sawit juga belum optimal. Sebagian besar petani belum

melaksanakan zakat perkebunan dan lebih terbiasa menyalurkan sedekah atau infak secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman mengenai zakat perkebunan serta minimnya sosialisasi dari tokoh agama maupun Badan Amil Zakat.

E. Daftar Pustaka

- Abidin, M. Z. (2020). *Kedudukan Zakat Dalam Islam Perspektif Al- Qur'an dan Hadist*. 1(1), 29–43.
- Alivian, I., Lesmana, K. S., Amri Budianto, M. F., & Abdulaziz Jatmala, S. R. (2023). Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia. *Ekonomi Islam*, 14(1), 63–77.
<https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9056>
- Astuti, D., & Arnanda, R. (2021). Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 84–98.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6254](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6254)
- Awaliyah, A., & Listiyandini, R. A. (2017). The Influence of Trait Mindfulness toward Psychological Well-Being among University Students. *Jurnal Psikogenesis*, 5(2), 89–101.
- Dian Adi Perdana. (2021). Fenomena Manajemen Zakat Fitrah Di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(1), 1–10.
<https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.433>
- Hakim, A. R., Ali, Z. M., Levy, A., & Avivy, F. (2024). *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Muzaki Menyalurkan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu*. 4, 1–15.
- Harefa, E., Afendi, A. R., Karuru, P., Sulaeman, & Wote, A. Y. V. (2024). *Buku Ajar: Teori Belajar dan Pembelajaran*.
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Magfira, M., & Logawali, T. (2017). Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. *La Maisyir; Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 38–56V.
- Salsabila, Z., & Ramadina, O. (2024). Maksimalisasi Peranan Zakat Dalam Ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(3), 175–185.
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion>
- Sodik, S. S. M. A., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D. In *Alfabeta*, CV (Number April).
- SUTRA BUKHARI, F., & ROSYIDAH, R. (2023). Pengaruh Sense of Belonging Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Sekitar Wisata Pantai Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Psikologi Poseidon*, 6(1995), 1–14.
<https://doi.org/10.30649/jpp.v6i1.77>
- Thariska Oktaviani, Zuul Fitriani Umari, I.

- S. G. (2026). *ANALISIS ZAKAT HASIL PETANI WALET TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PANCAWARNA*. 4(01), 1–16.
- Yatim, A. (2020). *MUSTAHIK ZAKAT DALAM ISLAM (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)*. 4(1), 90–104.
- Zuhirsyan, M., & Hartika, L. (2023). *Potensi Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 4(1), 259–267.